WALI KOTA SINGKAWANG

PENGUMUMAN
Nomor : 800.1.2.2/2350/BD.04-MID/2024

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2024

Berdasarkan regulasi dan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; dan
5. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024.

Berkenaan dengan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024, maka Pemerintah Kota Singkawang membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi CPNS, yang akan ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

Alokasi kebutuhan CPNS Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2024 sejumlah 38 (tiga puluh delapan) formasi tenaga teknis.
Dengan rincian sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** Pengumuman ini.

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang Kalimantan Barat 79123,
Telepon. (0562) 6300719 Faksimile (0562) 6300719 Laman: www.singkawangkota.go.id,
Pos-el : walikota@singkawangkota.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

B. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

1. Jenis Penetapan kebutuhan

Penentuan kebutuhan dilaksanakan berdasarkan mekanisme seleksi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 dibagi menjadi 2 (dua) jenis penetapan kebutuhan yaitu kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Penetapan kebutuhan tersebut dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kebutuhan Umum
   Berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan PNS dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
b. Kebutuhan Khusus
   Ditentukan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Singkawang paling sedikit 2% (dua persen) dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk **penyandang disabilitas**, dan tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini.

2. Mekanisme Pengisian Kebutuhan

a. Pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
   1) bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
   2) bagi jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik.
b. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

II. PERSYARATAN

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum meliputi :

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar PNS;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, sebagai berikut :
    a. pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/sederajat harus memiliki ijasah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; atau
    b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dengan ketentuan :
        1) memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
        2) akreditasi program studi/perguruan tinggi dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi tersebut diperoleh dari :
            a) pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi; atau
            b) pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
    c. pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
11. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK;
12. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
13. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

14. Tidak mengonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
15. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
16. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
17. Penyandang disabilitas dapat melamar pada jenis kebutuhan khusus dan kebutuhan umum, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. kebutuhan khusus penyandang disabilitas sebagaimana tercantum pada Lampiran I pengumuman ini, dapat dilamar dengan dengan persyaratan :
        1) melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
        2) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
    b. kebutuhan umum yang dilamar oleh penyandang disabilitas dengan ketentuan :
        1) pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikanya sesuai dengan persyaratan jabatan;
        2) pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
        3) pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua), dibuktikan dengan :
            a. dokumen/ surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasanya; dan
            b. video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai dengan jabatan yang dilamar.
18. Pelamar hanya dapat melamar melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;

B. PERSYARATAN KHUSUS PPPK YANG MELAMAR CPNS

PPPK dapat melamar pada lowongan jenis pengadaan CPNS dengan syarat wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun sejak keputusan pengangkatan dan telah mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari instansi pemerintah masing-masing.

Bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PPPK mengajukan permohonan kepada atasan langsung dan mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah, kemudian diusulkan secara kolektif kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Singkawang (BKPSDM) untuk mendapat persetujuan Wali Kota Singkawang.
2. usulan persetujuan mengikuti seleksi penerimaan CPNS disampaikan paling lambat Pukul 16.00 WIB tanggal 26 Agustus 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. format surat usulan mengikuti seleksi penerimaan CPNS dapat diunduh pada link berikut http://tiny.cc/p3kizindafcpns.

III. PELAMARAN

Tata cara pendaftaran CPNS Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2024 melalui portal nasional pada laman resmi BKN (https://sscasn.bkn.go.id/) sebagai berikut :

1. Pelamar membuat akun melalui https://sscasn.bkn.go.id/dengan cara :
   a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/ melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
   b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
   c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
   d. Melakukan swafoto;
   e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
   f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman https://sscasn.bkn.go.id/ dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar memilih instansi Pemerintah Kota Singkawang dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
4. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas :
   a. pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah fotmat file JPEG/ JPG;
   b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
   c. surat lamaran dan surat pernyataan diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Wali Kota Singkawang di Singkawang yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, format dapat diunduh pada link berikut : http://tiny.cc/SuratLamaranCPNS24 ;
   d. ijazah asli dan transkrip nilai asli;
   e. dokumen lainnya yang menjadi persyaratan jabatan;
   f. bagi pelamar penyandang disabilitas, ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

5. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
6. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran *(pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).*

IV. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi pengadaan CPNS tenaga teknis, terdiri atas 3 (tiga) tahap :

1. Seleksi Administrasi
   Dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Singkawang. Seleksi ini dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
   a. SKD dilakukan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar CPNS, meliputi :
      1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
      2) Tes Intelengensia Umum (TIU); dan
      3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
   b. Nilai SKD yang diperoleh oleh peserta seleksi pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan PNS 1 (satu) periode berikutnya;
   c. Dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka nilai SKD pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
   SKB dilakukan menggunakan CAT BKN untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

V. SISTEM KELULUSAN DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
   Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman https://sscasn.bkn.go.id/ dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman https://sscasn.bkn.go.id/
2. SKD
   Bobot penilaian SKD menggunakan CAT BKN adalah 40% (empat puluh persen);
3. SKB
   Bobot penilaian SKB menggunakan CAT BKN adalah 60% (enam puluh persen);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Hasil Akhir Seleksi
   Kelulusan akhir seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kota Singkawang ditentukan berdasarkan pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).

VI. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2024, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Kegiatan	Jadwal
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

*) jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

VII. LAIN-LAIN

1. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Tim Pelaksana Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Singkawang dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Dapat menerima Alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar atau dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
2. Bagi pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi dapat mengajukan sanggahan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/ paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil akhir seleksi diumumkan. Tim Pelaksana Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Singkawang dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan pelamar. Dapat menerima Alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar atau dapat menolak alasan sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
3. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan Seleksi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
4. Bagi pelamar CPNS yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada salah satu atau seluruh tahapan pengadaan CPNS, maka pelamar dinyatakan gugur dan diproses sesuai hukum yang berlaku;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS, maka Pemerintah Kota Singkawang berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus hasil seleksi kemudian:
   a. mengundurkan diri;
   b. dianggap menggugurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
   c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
   d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
   e. meninggal dunia.

   Maka Wali Kota Singkawang dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti;
7. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk 2 (dua) tahun anggaran Pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
8. Pelamar pengadaan PNS harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah Kota Singkawang saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
9. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
10. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
11. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Tim Pelaksana Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Singkawang, atau Pegawai BKPSDM atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan. Kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Diimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
13. Tim Pelaksana Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Singkawang tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;
14. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dapat menghubungi narahubung pada nomor 087821417423 setiap hari kerja pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB atau melalui alamat email bkdsingkawang@gmail.com;
15. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi penerimaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang akan diumumkan secara resmi melalui situs :
    https://www.singkawangkota.go.id/;https://bkpsdm.singkawangkota.go.id/;https://mediacenter.singkawangkota.go.id/ serta media sosial BKPSDM (facebook : *BKPSDM Singkawang* dan Instagram : *@bkpsdmskw*), Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut setiap hari;
16. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

17. Keputusan Tim Pelaksana Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Singkawang bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Singkawang
Pada tanggal 19 Agustus 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PENJABAT WALI KOTA SINGKAWANG

SUMASTRO

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Gubernur Kalimantan Barat;
4. Ketua DPRD Kota Singkawang;
5. Inspektur Daerah Kota Singkawang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN I

PENGUMUMAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 800.1.2.2/2350/BD.04-MID/2024
TANGGAL 19 AGUSTUS 2024
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2024

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
TENAGA TEKNIS			**38**		
1	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	S-1 GEOGRAFI / S-1 REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK ELEKTRO	2	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-SATUAN POLISI PAMONG PRAJA-BIDANG PEMADAM KEBAKARAN-SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN	UMUM
2	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA-SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA-SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	UMUM
3	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR, PENGEMBANGAN KARIR DAN KOMPETENSI	UMUM
4	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL-BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	UMUM
5	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 BISNIS / S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN BISNIS	2	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA | UPT LOKA LATIHAN KERJA, USAHA KECIL DAN MENENGAH (LLK-UKM)	UMUM
6	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | UPT RUMAH POTONG HEWAN	UMUM
7	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN-UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN TERPADU	UMUM
8	OPERATOR ALAT BERAT	SMK OTOMOTIF / SMK TEKNIK MESIN / SMK TEKNIK PEMESINAN / SMK TEKNIK OTOMOTIF	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-DINAS LINGKUNGAN HIDUP-UPT PENGELOLAAN SAMPAH	UMUM
9	OPERATOR ALAT BERAT	SMK TEKNIK PEMESINAN / SMK OTOMOTIF / SMK TEKNIK MESIN / SMK TEKNIK OTOMOTIF / SMK TEKNIK MESIN OTOMOTIF	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | UPT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN ALAT BERAT	UMUM
10	PAMONG BUDAYA TERAMPIL	D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / D-III FOTOGRAFI / D-III KOMUNIKASI BROADCASTING / D-III ILMU KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG KEBUDAYAAN	UMUM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
11	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	D-III KESEHATAN HEWAN	2	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN-UPT RUMAH POTONG HEWAN	UMUM
12	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	D-III KESEHATAN HEWAN	2	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN-UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN TERPADU	UMUM
13	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT-BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	UMUM
14	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 STATISTIKA	2	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA-BIDANG PENANAMAN MODAL	UMUM
15	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH-BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	UMUM
16	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI, INFORMASI DAN DISIPLIN	UMUM
17	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-SEKRETARIAT DPRD-BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	UMUM
18	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III PERIKANAN / D-III KELAUTAN / D-III BUDIDAYA PERIKANAN / D-III TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA / D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN-BIDANG PERIKANAN	UMUM
19	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI	2	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN-BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH-SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	UMUM
20	PENILAI PEMERINTAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 STATISTIKA / S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH-BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH	UMUM
21	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	2	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT-BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	UMUM
22	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-SEKRETARIAT DAERAH-ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT-BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	BAGI PELA MAR PENYAN DANG DISA BILITAS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI
23	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III PEMBANGUNAN SOSIAL	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN	UMUM
24	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III PEMBANGUNAN SOSIAL	3	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM | SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT	UMUM
25	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III PEMBANGUNAN SOSIAL	2	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN	UMUM
26	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	UMUM
27	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III TEKNIK KOMPUTER	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG MUTASI, INFORMASI DAN DISIPLIN	UMUM
28	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN PERSONALIA / D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG-BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA-BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR, PENGEMBANGAN KARIR DAN KOMPETENSI	UMUM



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

PENJABAT WALI KOTA SINGKAWANG

SUMASTRO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Balai Sertifikasi Elektronik